

# Analisis Hukum Mengenai Fenomena Penyimpangan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak-Anak di Indonesia Perspektif Sosiologi

Gaida Naya Harsya<sup>\*1</sup>, Meilani Hamidah Mulyadi<sup>2</sup>, Refa Salsabila<sup>3</sup>, Sakha Udkhiatun Latifah<sup>4</sup>, Sri Asih Fitriana<sup>5</sup>, & Aji Mulyana<sup>6</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6</sup>F akultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur, Indonesia

\*Correspondence: Gaida Naya Harsya  
Email: [gaidanayacjr@gmail.com](mailto:gaidanayacjr@gmail.com)

Received: 05-11-2025  
Accepted: 18-12-2025  
Published: 23-01-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

towards victim protection.

**Abstract:** *This study aims to analyze the effectiveness of the law in addressing sexual deviations against women and children in Indonesia using a sociological perspective of law. This study is a normative legal study with a statutory approach and a conceptual approach. The research data are sourced from primary legal materials and secondary legal materials collected through literature studies. The data obtained are then analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The results of the study indicate that the main problem in addressing sexual deviations against women and children lies not in the absence of legal norms, but in the weak implementation of the law in the field. The weak law enforcement is influenced by various factors, including the still low legal culture of society, a social structure that does not support optimal victim protection, and deeply rooted patriarchal values. In addition, there is a gap between the applicable legal norms (das sollen) and the practice of law enforcement in society (das sein) which causes the law to not function effectively as a means of social protection and control. Therefore, addressing sexual deviations against women and children requires an integrative approach that emphasizes not only repressive aspects through law enforcement, but also preventive efforts in the form of increasing legal awareness and changing social culture oriented*

**Keywords:** *Legal Culture; Legal Effectiveness; Sexual Deviance; Sociology of Law; Women and Children.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam menangani penyimpangan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam penanganan penyimpangan seksual terhadap perempuan dan anak tidak terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi hukum di lapangan. Lemahnya penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain masih rendahnya budaya hukum masyarakat, struktur sosial yang belum mendukung perlindungan korban secara optimal, serta nilai-nilai patriarkal yang mengakar kuat. Selain itu, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dan praktik penegakan hukum di masyarakat (das sein) yang menyebabkan hukum belum berfungsi secara efektif sebagai sarana perlindungan dan pengendalian sosial. Oleh karena itu, penanganan penyimpangan seksual terhadap perempuan dan anak memerlukan pendekatan integratif yang menekankan tidak hanya aspek represif melalui penegakan hukum, tetapi juga upaya preventif berupa peningkatan kesadaran hukum dan perubahan budaya sosial yang berorientasi pada perlindungan korban.

**Kata kunci:** Budaya Hukum; Efektivitas Hukum; Penyimpangan Seksual; Sosiologi Hukum; Perempuan dan Anak.

## Pendahuluan

Fenomena penyimpangan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan permasalahan sosial dan hukum yang terus berkembang dari waktu ke waktu (Putra, 2024), kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan keluarga dan institusi pendidikan, bahkan kini merambah ke dunia digital. Melalui pelecehan daring (*online harassment*) dan eksploitasi seksual anak di internet. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan signifikan terhadap laporan kasus kekerasan seksual, dengan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak (Widyastuti, 2022).

Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya hukum dan kebijakan perlindungan, realitas sosial masih memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan tersebut (Agustina & Yudiningrum, 2024). Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang bertujuan melindungi korban dan menindak pelaku penyimpangan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (Sihombing et al., 2022). Namun, dari sisi implementasi, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta budaya patriarki dan *victim blaming* yang membuat korban enggan melapor. Ketimpangan antara aturan hukum dan realitas sosial inilah yang menunjukkan adanya kesenjangan serius antara idealitas hukum dan praktik di lapangan (Monica et al., 2022).

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis hukum yang komprehensif untuk menilai sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu merespons fenomena penyimpangan seksual secara efektif. Isu ini penting dikaji karena menyangkut hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kepastian hukum bagi korban. Dari sisi sosiologis, penyimpangan seksual juga berakar pada struktur sosial, norma budaya, serta lemahnya fungsi kontrol sosial masyarakat. Dengan demikian, analisis hukum yang disertai pemahaman sosial menjadi krusial untuk menciptakan pendekatan penanganan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Hertinjung, Wisnu Sri Nurfirdausa, Ludya Aulia, Septie Nur (Hertinjung et al., 2022). cenderung berfokus pada aspek yuridis formal terkait sanksi pidana dan perlindungan hukum terhadap korban. Adapun penelitian menurut Rochman Hasil penelitian ini merumuskan bahwa dampak psikososial yang dirasakan oleh korban seksual yaitu merasakan ketakutan, sikap tidak percaya pada orang dan cenderung tertutup, korban penyimpangan seksual sulit diajak berkomunikasi (Puji Astuti & Pamungkas, 2018). Namun, masih sedikit kajian yang menghubungkan analisis hukum dengan dimensi sosial yang melatarbelakangi maraknya penyimpangan seksual di Indonesia. Inilah yang menjadi kebaruan dari penelitian ini, yakni mengkaji fenomena penyimpangan seksual terhadap perempuan dan anak dengan pendekatan analisis hukum yang integratif, mempertimbangkan aspek norma sosial, budaya, dan efektivitas kebijakan hukum yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam efektivitas sistem hukum Indonesia dalam menanggulangi penyimpangan seksual terhadap perempuan dan anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan yuridis yang menghambat penerapan hukum secara optimal. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan korban, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan sistem hukum yang lebih responsif terhadap keadilan gender dan kemanusiaan.

## Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dapat diartikan sebagai pendekatan yang didasarkan pada aturan-aturan yang tertulis. Penelitian ini juga lebih mengutamakan data sekunder sebagai sumber utamanya. Sementara itu, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang sumber datanya berasal dari penerapan aturan perundang-undangan yang berlaku di tengah Masyarakat (Sitaniapessy & Pati, 2022).

Dalam penelitian hukum normatif ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan atau penyimpangan seksual, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan teori hukum serta teori sosiologi yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis ini digunakan untuk menilai konsistensi norma hukum serta relevansinya dengan realitas sosial masyarakat, sehingga dapat menjelaskan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik penegakan hukum di masyarakat (Setia et al., 2023).

## Hasil and Pembahasan

### Kerangka Normatif Penanggulangan Penyimpangan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara normatif, pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mencerminkan komitmen negara Indonesia dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak. Kehadiran UU TPKS melengkapi regulasi sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan menawarkan pengaturan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Lahirnya UU TPKS bertujuan memberikan kepastian norma, memperluas jenis tindak pidana kekerasan seksual, serta memperkuat perlindungan terhadap korban (Dian Lestari, 2024).

Secara sistematis, UU TPKS mengatur spektrum kekerasan seksual yang lebih luas, termasuk kekerasan seksual non-fisik, kekerasan berbasis relasi kuasa, serta kekerasan yang terjadi di ruang privat maupun publik. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan kesusilaan menuju perlindungan hak asasi manusia, dengan menempatkan hukum tidak hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan martabat korban (Nurisman, 2022).

Dari sudut pandang hukum normatif, keberadaan regulasi tersebut menegaskan bahwa tidak terjadi kekosongan hukum. Norma, unsur tindak pidana, sanksi, serta mekanisme perlindungan korban telah dirumuskan secara jelas. Namun, perbedaan antara hukum sebagai teks (*law in the books*) dan hukum sebagai praktik (*law in action*) masih menjadi tantangan dalam penanganan penyimpangan seksual (Suryanto et al., 2024).

Dalam praktik penegakan hukum, hambatan struktural masih ditemukan, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, proses pembuktian yang kompleks, serta minimnya fasilitas pendukung, termasuk layanan psikologis dan rumah aman. Kondisi ini menyebabkan perlindungan terhadap korban belum berjalan optimal (Lubis & Sari, 2024).

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, substansi hukum relatif terpenuhi, namun aparat penegak hukum masih menghadapi persoalan sensitivitas gender dan praktik victim blaming. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung dan budaya masyarakat yang memandang kekerasan seksual sebagai aib turut menghambat efektivitas penegakan hukum (Edrisy et al., 2023).

Budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia memperkuat relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, sehingga memperlemah posisi korban secara sosial dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan penyimpangan seksual tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh transformasi budaya hukum masyarakat (Monica et al., 2022).

Jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, hukum seharusnya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik, hukum pidana masih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, sehingga aspek kemanfaatan dan pemulihan korban sering terabaikan. Kondisi ini berpotensi melahirkan keadilan yang bersifat formalistik tanpa pemulihan substantif bagi korban (Paradias & Sopyono, 2022).

Oleh karena itu, penanggulangan penyimpangan seksual memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek represif, preventif, dan restoratif, serta menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Tanpa sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat, hukum sulit berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan dan keadilan bagi korban penyimpangan seksual.

### **Penyimpangan Seksual sebagai Fenomena Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum**

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh struktur, nilai, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat.

Pandangan ini sejalan dengan konsep living law Eugen Ehrlich yang menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dan terinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat (Hadi, 2017).

Fenomena penyimpangan seksual terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Modernisasi, urbanisasi, perkembangan teknologi digital, serta perubahan pola interaksi sosial telah membuka ruang terjadinya penyimpangan seksual, baik di ruang publik maupun privat, yang tidak selalu diimbangi dengan penguatan nilai, kontrol sosial, dan literasi hukum yang memadai (Anarta et al., 2021).

Analisis ini diperkuat oleh teori kontrol sosial Travis Hirschi yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika ikatan sosial individu melemah. Lemahnya fungsi keluarga, rendahnya peran pendidikan dalam memberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif, serta minimnya pengawasan sosial masyarakat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan seksual di Indonesia (Isnawan, 2023).

Sosiologi hukum juga menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh kesesuaian antara norma hukum positif dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan hukum yang terlalu menitikberatkan pada pemidanaan pelaku cenderung melemahkan fungsi preventif hukum dan tidak menyentuh akar permasalahan sosial penyimpangan seksual (Alfin Kamaludin1, 2024).

Selain itu, relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban menjadi faktor penting. Perempuan dan anak sering berada pada posisi sosial yang lemah, sehingga mengalami kesulitan mengakses keadilan akibat ketakutan melapor, stigma sosial, dan minimnya dukungan institusional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak terlepas dari dinamika kekuasaan dalam proses penegakannya (Aryana, 2022).

Peran negara menjadi krusial dalam membangun sistem hukum yang responsif, tidak hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi juga melalui implementasi yang sensitif terhadap korban dan berorientasi pada perlindungan HAM. Konsep hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick menekankan kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial dan keadilan substantif masyarakat (Aryana, 2022).

Di sisi lain, penguatan kontrol sosial non-formal melalui keluarga, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal menjadi bagian penting dalam pencegahan penyimpangan seksual. Pendidikan seksualitas berbasis nilai, moral, dan HAM berperan dalam membangun kesadaran hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia (Ramadhan, 2023).

Dengan demikian, penyimpangan seksual tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi kompleks antara struktur sosial, nilai budaya, relasi kekuasaan, dan lemahnya kontrol sosial. Pendekatan sosiologi hukum menegaskan bahwa penanggulangan penyimpangan seksual harus dilakukan secara holistik melalui sinergi hukum formal, kontrol sosial non-formal, dan perubahan sosial yang berorientasi pada keadilan serta perlindungan kelompok rentan.

## **Disfungsi Struktur Sosial dan Reproduksi Penyimpangan Seksual**

Teori struktural fungsionalisme memberikan kerangka analisis untuk memahami penyimpangan seksual sebagai akibat dari disfungsi sosial. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai bagian dengan fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan sosial. Ketika salah satu bagian tidak berfungsi secara optimal, maka akan muncul perilaku menyimpang yang mengganggu stabilitas sistem sosial (Febriany, 2016).

Dalam konteks penyimpangan seksual terhadap perempuan dan anak, disfungsi struktur sosial tampak pada beberapa level utama. Pertama, keluarga sebagai institusi sosial primer sering kali gagal menjalankan fungsi perlindungan, pengawasan, dan internalisasi nilai moral, sehingga meningkatkan kerentanan perempuan dan anak serta melemahkan kontrol internal individu. Kedua, institusi pendidikan belum sepenuhnya menjalankan peran edukatif dalam membangun kesadaran tentang relasi yang sehat, kesetaraan gender, serta penghormatan terhadap tubuh dan martabat manusia. Ketiga, negara cenderung menitikberatkan penanganan pada aspek penal, sementara pendekatan preventif dan rehabilitatif masih kurang mendapat perhatian (Djapu & Harold, 2025).

Ketidakseimbangan fungsi antarstruktur sosial tersebut menyebabkan penyimpangan seksual tidak hanya terus terjadi, tetapi juga direproduksi dalam berbagai bentuk dan ruang sosial. Lemahnya mekanisme kontrol sosial, baik formal maupun informal, diperparah oleh stigma terhadap korban dan budaya menyalahkan korban, sehingga banyak kasus tidak terungkap dan menciptakan lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan seksual (M et al., 2023).

Fenomena ini mencerminkan kondisi disorganisasi sosial atau anomie, sebagaimana dikemukakan oleh Durkheim, ketika norma sosial kehilangan daya ikatnya terhadap perilaku individu. Ketidaksinkronan antara norma hukum dan praktik sosial menyebabkan hukum kehilangan efektivitasnya sebagai alat pengendali perilaku. Sejalan dengan itu, Merton menegaskan bahwa penyimpangan dapat muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kegagalan struktur sosial dalam menyediakan mekanisme pengaturan yang adil dan fungsional (Featherstone & Deflem, 2003).

Dengan demikian, penyimpangan seksual terhadap perempuan dan anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan individu atau moral personal, melainkan sebagai refleksi kegagalan sistem sosial secara kolektif. Oleh karena itu, analisis dan kebijakan hukum perlu mengintegrasikan perspektif sosiologis melalui penguatan fungsi keluarga, optimalisasi peran institusi pendidikan, serta kebijakan hukum yang berorientasi pada pencegahan dan pemulihan korban guna memutus mata rantai reproduksi penyimpangan seksual secara berkelanjutan.

### **Budaya Patriarki, Relasi Kuasa, dan Kekerasan Simbolik**

Budaya patriarki merupakan salah satu faktor sosial paling berpengaruh dalam kasus penyimpangan seksual di Indonesia. Budaya ini membentuk relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan serta menempatkan anak sebagai subjek yang lemah dan bergantung (DM et al., 2023).

Oleh karena itu, penyimpangan seksual tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan individual, melainkan sebagai produk dari struktur sosial yang timpang. Patriarki menciptakan hierarki gender yang dilegitimasi secara kultural dan institusional, sementara

relasi kuasa yang tidak seimbang memungkinkan terjadinya dominasi terhadap tubuh dan otonomi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Dalam konteks ini, kekerasan seksual menjadi manifestasi ekstrem dari relasi kuasa yang tidak setara (Marbun, 2021).

Relasi kuasa dalam budaya patriarki tidak hanya bersifat individual, tetapi juga terinstitusionalisasi melalui struktur sosial, hukum, dan kebijakan publik. Ketimpangan ini memungkinkan pelaku yang memiliki otoritas sosial, ekonomi, atau moral untuk menyalahgunakan posisinya tanpa takut pada konsekuensi hukum yang setimpal. Korban sering berada pada posisi tawar yang lemah dan dipaksa diam demi menjaga nama baik keluarga atau institusi, sehingga kekerasan seksual kerap dinormalisasi sebagai persoalan privat, bukan pelanggaran hak asasi manusia (Hamdy & Hudri, 2022).

Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep kekerasan simbolik Pierre Bourdieu, yakni kekerasan yang bekerja secara halus melalui norma, bahasa, dan nilai sosial yang dianggap wajar. Kekerasan simbolik membuat korban menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal dan enggan melapor, sehingga hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung kelompok rentan (Mutiah, 2019).

Kekerasan simbolik juga beroperasi melalui wacana moralitas dan kesusilaan yang bias gender, di mana korban dinilai berdasarkan standar moral tertentu, sementara perilaku pelaku dinormalisasi. Hal ini membentuk opini publik yang tidak berpihak pada korban dan menciptakan proses penegakan hukum yang sarat prasangka (Alam & Alfian, 2022).

Dalam perspektif teori feminisme hukum, hukum sering kali beroperasi dalam kerangka patriarkal. Meskipun secara normatif menjanjikan perlindungan, praktik hukum masih mereproduksi ketidakadilan gender, salah satunya melalui fenomena *victim blaming*. Bahasa hukum yang maskulin, standar pembuktian yang memberatkan korban, serta minimnya perspektif gender aparat penegak hukum memperkuat kekerasan simbolik dan budaya impunitas bagi pelaku (Ningrumsari & Heryani, 2022).

Dalam konteks Indonesia, tantangan pembongkaran patriarki diperkuat oleh nilai-nilai tradisional serta interpretasi agama dan adat yang kerap membenarkan relasi kuasa timpang. Tanpa kritik reflektif terhadap konstruksi sosial tersebut, hukum berpotensi kehilangan daya transformasinya dan hanya menjadi legitimasi formal atas ketimpangan yang ada (Nurnaningsih, 2023).

Oleh karena itu, pembongkaran kekerasan simbolik menjadi prasyarat penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hukum perlu direkonstruksi dengan pendekatan feminisme hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, penghapusan *victim blaming*, serta penguatan posisi korban sebagai subjek hukum yang memiliki suara dan agensi. Transformasi hukum yang sensitif gender diharapkan tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga emansipatoris dalam memutus rantai patriarki dan kekerasan simbolik.

### **Budaya Hukum dan Kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein**

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial dalam penanggulangan penyimpangan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia dapat dipahami melalui konsep budaya hukum (*legal culture*) Lawrence M. Friedman. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan pola perilaku masyarakat serta aparat penegak hukum

terhadap hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah relatif lengkap, implementasinya belum diikuti oleh perubahan sikap dan perilaku masyarakat maupun aparat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum masih dipahami sebagai aturan formal dan belum terinternalisasi sebagai nilai sosial (DM et al., 2023).

Lemahnya budaya hukum terlihat dari rendahnya kesadaran hukum, minimnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta kecenderungan penyelesaian kasus melalui mekanisme informal seperti mediasi keluarga atau tekanan sosial terhadap korban. Praktik tersebut sering mengabaikan keadilan substantif dan perlindungan hak korban, sehingga hukum kehilangan legitimasi sosialnya (Sitorus et al., 2025).

Kondisi ini memperlebar jurang antara *das sollen*, yaitu kondisi ideal yang diharapkan oleh hukum tertulis, dan *das sein*, yaitu realitas sosial dalam praktik. Secara normatif, hukum menghendaki perlindungan maksimal bagi korban dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Namun dalam realitas, stigma, relasi kuasa, budaya patriarki, dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan menyebabkan hukum tidak berjalan efektif (Monica et al., 2022).

Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh internalisasi hukum dalam kehidupan sosial. Penguatan budaya hukum melalui pendidikan hukum, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, serta perubahan paradigma sosial terhadap korban menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Tanpa perbaikan budaya hukum, hukum akan tetap bersifat simbolik dan sulit mewujudkan keadilan substantif bagi korban.

### **Pendekatan Integratif Hukum dan Sosiologi sebagai Kerangka Solusi**

Penyimpangan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh struktur sosial, norma budaya, pendidikan, dan lingkungan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum saja tidak cukup untuk menanggulangi kekerasan seksual, sehingga diperlukan integrasi antara hukum, pendidikan, keluarga, dan kesadaran sosial masyarakat. Pendekatan integratif berfungsi menyusun strategi multidimensional yang memadukan perlindungan hukum, pendidikan sosial, kampanye kesadaran publik, dan pemberdayaan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak (Hannan, 2022).

Menurut Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai *social engineering*, yaitu alat untuk membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai sosial yang diinginkan. Oleh karena itu, hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, edukatif, dan promotif. Regulasi hukum harus dirancang untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mendidik masyarakat mengenai hak korban, dampak kekerasan seksual, dan pentingnya pelaporan dini, sehingga hukum berperan aktif dalam transformasi perilaku sosial (Monica et al., 2022).

Integrasi hukum dan sosiologi menuntut penguatan norma hukum yang berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum harus

disertai pendidikan publik agar masyarakat memahami hak-hak perempuan dan anak serta konsekuensi hukum bagi pelaku. Meskipun undang-undang perlindungan telah tersedia, implementasinya sering terkendala oleh rendahnya pelaporan, stigma terhadap korban, dan keterbatasan aparat, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif dengan fokus pada pencegahan dan pemulihan korban (Gemilang & Idris, 2024).

Keluarga dan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam internalisasi nilai moral, pendidikan karakter, dan penanaman kesadaran kesetaraan gender. Lemahnya fungsi keluarga dan minimnya pendidikan seksual yang sehat meningkatkan risiko penyimpangan seksual. Oleh karena itu, pendekatan integratif menekankan pemberdayaan keluarga serta pendidikan seksual dan sosial di sekolah sebagai upaya preventif untuk mengurangi kerentanan perempuan dan anak (Hannan, 2022).

Budaya patriarki yang mengakar turut memperlemah posisi korban dan memperkuat dominasi pelaku. Transformasi budaya menjadi bagian penting dari pendekatan integratif karena norma sosial yang bias gender sering melahirkan stigma dan praktik menyalahkan korban. Dalam konteks ini, advokasi hukum harus disertai kampanye kesadaran publik untuk mengubah norma sosial dan mendukung korban (Hasibuan et al., 2025).

Pendekatan integratif menekankan strategi hukum yang komprehensif, mencakup aspek penal, pendidikan sosial, rehabilitasi korban, serta kampanye kesadaran publik. Penegakan hukum yang bersifat preventif dan edukatif mampu memperkuat norma sosial, mengurangi stigma, dan menurunkan risiko kekerasan berulang melalui peran aktif masyarakat sebagai pengawas sosial (Rohmah & Nurjamillah, 2022).

Pendekatan integratif hukum dan sosiologi juga mencakup evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan dan praktik yang ada. Dengan pemantauan yang baik, lembaga hukum dan sosial dapat menyesuaikan strategi, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Selain itu, evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi celah hukum, hambatan sosial, dan peluang untuk inovasi program pendidikan dan pencegahan di masyarakat (Mubarok, 2023).

Secara keseluruhan, pendekatan integratif ini menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus disinergikan dengan pendidikan, keluarga, dan transformasi budaya. Strategi hukum yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis, pendidikan sosial, pemberdayaan keluarga, dan transformasi budaya patriarki menjadi solusi berkelanjutan untuk memutus siklus reproduksi penyimpangan seksual. Dengan penerapan pendekatan ini, masyarakat akan lebih adil, egaliter, dan aman bagi perempuan dan anak, sekaligus membangun lingkungan yang mendukung perkembangan sosial, moral, dan hukum secara menyeluruh.

## **Kesimpulan**

Penyimpangan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku individu, tetapi juga oleh dinamika sosial, budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, serta lemahnya fungsi keluarga dan institusi pendidikan. Hukum positif, meskipun telah mengatur perlindungan

melalui UU TPKS dan regulasi terkait lainnya, belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di lapangan. Budaya hukum yang lemah, stigma terhadap korban, serta keterbatasan aparat dan fasilitas pendukung membuat hukum kerap gagal memberikan perlindungan dan keadilan substantif bagi korban. Oleh karena itu, penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak dapat dilakukan semata-mata melalui pendekatan represif atau hukuman, melainkan membutuhkan integrasi lintas sektor yang memadukan aspek hukum, pendidikan, keluarga, dan transformasi sosial.

Pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif menjadi sangat penting untuk memutus siklus reproduksi penyimpangan seksual. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pemberdayaan keluarga dalam mendidik dan melindungi anak, pendidikan kesetaraan gender di sekolah, serta kampanye sosial untuk mengurangi stigma korban. Secara bersamaan, penegakan hukum perlu diperkaya dengan perspektif gender, layanan pendampingan psikologis, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada agar perlindungan hukum menjadi lebih nyata dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara regulasi, implementasi, dan transformasi budaya sosial, diharapkan lingkungan masyarakat dapat menjadi lebih aman, egaliter, dan mendukung perkembangan perempuan dan anak secara menyeluruh.

## Referensi

- Agustina, N. A., & Yudiningrum, F. R. (2024). Pengaruh Terpaan Media dan Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Remaja pada Cerita #Boyxboy di Wattpad. *Jurnal Komunikasi Massa*, 17(2), 172–182. <https://jurnal.uns.ac.id/kom/>
- Alam, S., & Alfian, A. (2022). Kekerasan Simbolik terhadap Perempuan dalam Budaya Patriarki: Studi Kasus Mahasiswa Sosiologi Agama UIN Alauddin Makassar. *Satya Widya : Jurnal Studi Agama*, 5(2), 29–47. <https://doi.org/10.33363/swjsa.v5i2.873>
- Alfin Kamaludin1, B. A. S. (2024). Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Kontrol Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 162–170.
- Anarta, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso, M. B. (2021). Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenalakan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 485–498.
- Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal. *Yustitia*, 16(1), 37–44.
- Dian Lestari, S. (2024). Problematika Kebijakan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid*, 1(2), 116–124.
- Djapu, N., & Harold, R. (2025). Kontrol Sosial Terhadap Kekerasan Seksual Anak di Kecamatan Tilamuta , Kabupaten Boalemo Social Control over Child Sexual Violence in Tilamuta District , Boalemo Regency. *Sosiologi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 110–125.
- DM, M. Y., Lina, Ramon, F., Sipayung, J. P., & Saragih, G. M. (2023). Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Dalam Mengatasi Krisis Penyimpangan Seksual Ditinjau Dari

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksua. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 1924–1932.
- Edrisy, I. F., Dewi, N. P. P., Sumartini, N. W. E., & Cristiana, E. (2023). Memerangi Kekerasan Seksual Dalam Sudut Pandang Perundang-Undangan. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 141–160.
- Featherstone, R., & Deflem, M. (2003). Anomie and Strain: Context and Consequences of Merton's Two Theories. *Sociological Inquiry*, 73(4), 471–489.
- Febriany, I. S. (2016). Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Ekologi Keluarga. *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, 12(1), 26–33.
- Gemilang, M. S., & Idris, I. (2024). Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual. *Legislatif*, 8(1), 58–69.
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 259–266.
- Hamdy, M. K., & Hudri, M. (2022). Gender Based Violence : The Relationship Of Law. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2), 73–85. <https://doi.org/10.15408/empati>
- Hannan, A. (2022). Pendekatan Sosiologis terhadap Peraturan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Perspektif Feminisme Kontemporer. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 20(02), 145–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/realita.v20i2.138>
- Hasibuan, M. S., Hrp, M. yusuf A., Dikiansya, F. A., Harahap, M., & Rambe, T. A. (2025). Pendekatan Fiqih Jinayah terhadap Isu Kejahatan Seksual : Analisis Normatif dan Sosiologis. *Jurnal Sains Student Research*, 3(5), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5457>
- Hertinjung, W. S., Nurfirdausa, L., & Aulia, S. N. (2022). Peran Pola Asuh Orang Tua Dengan Penyimpangan Seksual : Literature Review. *Epigram (e-Journal)*, 19(1), 98–105. <https://doi.org/10.32722/epi.v19i1.4448>
- Isnawan, F. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial. *Krtha Bhayangkara*, 17(2), 249–378.
- Lubis, A., & Sari, Z. M. (2024). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 617–626.
- M, M. Y. D., Lina, L., & Ramon, F. (2023). Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Dalam Mengatasi Krisis Penyimpangan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2).
- Marbun, R. (2021). Dominasi Simbolik Dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Perspektif Pierre-Felix Bourdieu. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(1), 20–40.
- Monica, M. A., Amrullah, M. R., & Sulaiman. (2022). Kajian Sosiologi Hukum Upaya Pencegahan dan Penggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(1), 59–80. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.151>
- Mubarok, A. (2023). Legal protection for victims of sexual violence in Indonesia in the

- perspectives of victimology and fiqh jinayah. *El-Aqwal: Jurnal of Sharia and Comprative Law*, 2(2), 111–120.
- Mutiah, R. (2019). Sistem Patriarki Dan Kekerasan Atas Perempuan. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 58–74.
- Ningrumsari, F. D., & Heryani, W. (2022). Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(2), 103–116.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Nurnaningsih. (2023). Patriarchal Culture, Sexual Violence, and Legal Protection for Women in Indonesia. *Veteran Law Review*, 6(Special Issues), 85–103.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Puji Astuti, N. R. D., & Pamungkas, Y. P. (2018). Deteksi Dini Perilaku Penyimpangan Seksual Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 3(1), 52. <https://doi.org/10.26798/jiko.2018.v3i1.61>
- Putra, R. A. E. (2024). Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science*, 3(1), 41–52.
- Ramadhan, A. R. (2023). Peran Keluarga Muslim Melalui Pendidikan Agama Dan Pendidikan Seks Usia Dini Sebagai Upaya Identifikasi Dan Pencegahan Penyimpangan Seksual Di Masyarakat. *Al-Usaryyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 79–110.
- Rohmah, S. N., & Nurjamillah, I. (2022). Urgensi Optimalisasi Perlindungan Hukum Dan Sosial Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perkerjaan Dan Akademis. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(1), 163–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v10i01>
- Setia, T. A., Ansari, T., & Negara, S. (2023). Normative Legal Research In Indonesia: Its Origins And Approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9.
- Sihombing, H. M., Sinaga, R. N., Gulo, R., & Rizki, R. (2022). Penerapan Hukuman Mati Pada Tersangka Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 1. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1570>
- Sitaniapessy, D. A., & Pati, D. U. (2022). Dampak Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6335–6340. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4139%0Ahttp://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4139/2549>
- Sitorus, D. R., Kelvin, A., Pakpahan, F., & Amartila, L. K. (2025). Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Iso: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 1–13.
- Suryanto, M. H., Arresti, F. T., & Makky, A. (2024). No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(3), 513–522.

Widyastuti, T. M. (2022). Pendidikan Anak Dan Kekerasan Seksual Di Media Sosial (Studi Literatur Bentuk Kekerasan dan Implikasinya). *Jurnal Tunas Cendikia*, 5(1), 11–16.